

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan salah satu tindakan pidana yang sering terjadi di masyarakat dan menjadi perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materil, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sosial. Dalam konteks hukum pidana, pencurian berat diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang mencakup pencurian dengan kondisi tertentu seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau dengan cara merusak. Ancaman hukuman untuk pencurian berat lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa, karena dianggap memiliki dampak yang lebih besar terhadap korban dan masyarakat.¹

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku pencurian berat adalah anak di bawah umur. Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan khusus dalam sistem peradilan, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk diperbaiki perilakunya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Salah satu mekanisme yang diatur dalam UU SPPA adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Namun, diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, anak yang melakukan pencurian berat dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi dan harus menjalani proses peradilan pidana.²

Salah satu alasan mengapa anak-anak dapat terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian berat adalah karena latar belakang sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku mereka. Banyak anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis, lingkungan miskin, atau tidak mendapatkan pendidikan dan bimbingan moral yang cukup. Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi seperti

¹ Pujiono & Nur Rochaeti, "Implementasi Restorative Justice dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 10.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

kemiskinan, serta lemahnya kontrol sosial dari orang tua atau sekolah, merupakan penyebab utama terjadinya penyimpangan perilaku pada anak.³

UU SPPA hadir untuk menjawab kebutuhan akan sistem hukum yang lebih manusiawi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pada praktiknya, tidak semua aparat penegak hukum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut.⁴

Dalam kasus pencurian berat yang melibatkan anak, hakim memiliki peran penting dalam menentukan jenis sanksi yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memperhatikan masa depan anak. Tidak jarang, anak yang melakukan kejahatan merupakan korban dari keadaan sosial dan lingkungan yang tidak kondusif.⁵

Tantangan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan isi undang-undang, tetapi juga pada penerapan dan pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan panduan mengenai keadilan restoratif dan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, pada kenyataannya banyak kasus anak yang masih ditangani dengan pendekatan konvensional dan hukuman penjara sebagai solusi utama.⁶

Selain itu, ketersediaan sarana pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di berbagai daerah masih belum merata. Beberapa wilayah bahkan belum memiliki fasilitas pembinaan anak yang memadai atau petugas profesional yang terlatih.⁷

Lebih dari itu, keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya tergantung pada peraturan dan institusi penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menerima kembali anak yang telah menjalani proses hukum. Stigma

³ Rika Rahmawati, "Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 4, 2015, hlm. 4.

⁴ Sri Wahyuningsih, "Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Perkara Anak di Kepolisian," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018, hlm. 110.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71.

⁶ Budi Kurniawan, "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Praktik Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 49.

⁷ Ika Retnowati, "Permasalahan Pelaksanaan UU SPPA dalam Pembinaan Anak," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 238.

sosial terhadap anak pelaku kejahatan dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan menghambat proses reintegrasi sosial.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

- 1) Bagaimanakah penagturan tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian, yakni:

1. **Manfaat Teoritis**
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak, dengan memberikan kajian akademik yang mendalam mengenai pengaturan dan implementasi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian berat.
2. **Manfaat Praktis**
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau acuan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam memahami

⁸ Marjuki, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 191.

dan menangani kasus pencurian berat yang dilakukan oleh anak, serta mendorong penerapan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada rehabilitasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencurian Berat yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns)”** merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, khususnya mengenai penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berat. Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tindak Pencurian yang dilakukan oleh anak, telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

1.	Nama Penulis : Nurul Muchlisa	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks?	1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak? 2. Bagaimanakah penerapan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana membuat video pornografi pada Putusan Nomor 449/Pis.Sus/2023/PN Bkn?
Metode	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Pertama, Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Berat yang dilakukan oleh	1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana

anak mengacu Pasal 363 KUHP dimana haruslah terpenuhi unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsure pemberatan yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika anak sebagai pelaku pencurian berat maka tidak dapat didiversi dan penerapan pidana penjara maksimalnya dikurangi seperdua. Kedua, Dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks tidak dapat didiversi karena tidak memenuhi syarat diversifikasi. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP pencurian berat yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan alat bukti dan barang bukti berhasil membuktikan perbuatan terdakwa dan menuntut 10 bulan penjara. Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Anjas terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, namun dalam amar putusan hakim, terdakwa Anjas hanya dipidana penjara 6 bulan di LPKS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Padahal dalam persidangan atas pengakuan saksi Andika terungkap fakta bahwa Anjas dan Andika sudah tiga kali melakukan pencurian dengan cara jamret HP. Dalam hukum pidana konstruksi ini tergolong Concursus yang juga merupakan alasan pemberatan pidana apalagi tindak pidana yang dilakukan tergolong kejahatan berat yakni Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Seyogyanya hakim mempertimbangkan alasan pemberatan tersebut walaupun tidak didakwa secara kumulatif. Oleh sebab itu jumlah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tergolong ringan	pencurian berat yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 363 KUHP yang memuat unsur-unsur pemberat, serta ketentuan khusus dalam UU SPPA. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan pembinaan anak, meskipun pada pencurian berat diversifikasi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidananya di atas tujuh tahun. Dengan demikian, penerapan hukum pidana pada anak dalam kasus ini tetap mempertahankan prinsip perlindungan anak, namun juga menegakkan keadilan bagi korban. 2. Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns menunjukkan bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim belum menerapkan ketentuan UU SPPA secara optimal. Meskipun tindak pidana yang didakwakan merujuk pada Pasal 363 ayat (1) ke-
---	--

dan tidak ada aspek penjeraan pada anak, sehingga seringkali mengulangi tindak pidananya.	3 dan ke-4 KUHP, hakim tidak mempertimbangkan secara memadai kewajiban penggunaan pendekatan keadilan restoratif serta alternatif pemidanaan yang diatur dalam UU SPPA. Putusan tetap mengedepankan pidana penjara, sehingga menunjukkan kelalaian dalam menerapkan prinsip perlindungan anak serta kewajiban hukum untuk mengutamakan pembinaan dan pemulihan dibandingkan pemenjaraan.
---	--

1.	Nama Penulis : Muh. Syaiful	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang	2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak? 2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian

dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plt?	berat yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns?
Metode : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana diatur pada Pasal 363 KUH Pidana. Dalam proses pemidanaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak berlaku Lex Specialis terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018 berlandaskan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 ayat (2).	1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 363 KUHP yang memuat unsur-unsur pemberat, serta ketentuan khusus dalam UU SPPA. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan pembinaan anak, meskipun pada pencurian berat diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidananya di atas tujuh tahun. Dengan demikian, penerapan hukum pidana pada anak dalam kasus ini tetap mempertahankan prinsip perlindungan anak, namun juga menegaskan keadilan bagi korban.

	2. Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns menunjukkan bahwa Penuntut Umum dan Majelis Hakim belum menerapkan ketentuan UU SPPA secara optimal. Meskipun tindak pidana yang didakwakan merujuk pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, hakim tidak mempertimbangkan secara memadai kewajiban penggunaan pendekatan keadilan restoratif serta alternatif pemidanaan yang diatur dalam UU SPPA. Putusan tetap mengedepankan pidana penjara, sehingga menunjukkan kelalaian dalam menerapkan prinsip perlindungan anak serta kewajiban hukum untuk mengutamakan pembinaan dan pemulihan dibandingkan pemenjaraan
--	--

F. Landasan Teori

Dalam penelitian hukum, landasan teori merupakan elemen mendasar yang berfungsi sebagai acuan intelektual dalam membangun kerangka berpikir peneliti. Keberadaan teori sangat diperlukan agar penelitian tidak bersifat spekulatif, tetapi memiliki dasar konseptual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tanpa fondasi teori yang kokoh, argumen hukum yang disampaikan akan kehilangan pijakan rasional dan sistematis.

Landasan teori juga berperan dalam memberikan arah yang jelas terhadap fokus penelitian. Dengan adanya kerangka teori, peneliti dapat

menentukan pendekatan mana yang paling relevan digunakan untuk menelaah suatu permasalahan hukum. Dalam konteks penelitian normatif, teori digunakan untuk menafsirkan norma, membandingkan ketentuan hukum positif, serta mengevaluasi kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya.

Menurut Soerjono Soekanto, teori dalam penelitian hukum diperlukan bukan hanya untuk menjelaskan permasalahan, tetapi juga untuk memberikan landasan analitis dalam pengambilan kesimpulan.⁹ Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa teori hukum harus digunakan untuk membentuk pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum itu sendiri, termasuk dalam melihat hukum sebagai instrumen sosial yang tidak dapat dilepaskan dari nilai dan keadilan.¹⁰

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip bahwa tidak semua orang yang melakukan suatu perbuatan pidana otomatis dapat dikenakan pidana. Untuk menjatuhkan pidana, perlu adanya pertanggungjawaban yang sah secara hukum, yakni dengan terpenuhinya unsur kesalahan. Tanpa adanya kesalahan, maka suatu pidana tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk hubungan hukum antara pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya, yang memungkinkan negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.¹¹ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana memiliki dua sisi penting yaitu sisi objektif yang berfokus pada perbuatan, dan sisi subjektif yang berfokus pada pelaku.¹²

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap bijaksana dan kontekstual. Ketika anak menjadi pelaku kejahatan, pendekatan yang digunakan tidak boleh semata-mata represif, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan kemungkinan pemulihan sosial. Hal ini karena anak berada dalam

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 42.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 16.

¹¹ Chairul Huda, *Delik Aduan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 25.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 58.

fase perkembangan yang masih dapat diarahkan menuju perilaku yang lebih baik.

Menurut Muladi, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bukan hanya menyangkut pelaku dan tindakannya, tetapi juga menyangkut sejauh mana masyarakat siap menerima kembali pelaku ke dalam lingkungannya setelah menjalani proses hukum.¹³

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana pada anak juga menuntut pemahaman terhadap proses penalitis bertingkat yang diatur dalam UU SPPA. Sebagai ilustrasi, Kristianto Hengkengbala menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia membedakan jenis sanksi sesuai usia dan tingkat kematangan mental anak; khususnya penerapan pidana pokok seperti peringatan, pembinaan lembaga, dan pembinaan masyarakat, serta pidana tambahan yang bersifat restoratif.¹⁴ Selain itu, kondisi psikologis anak memengaruhi evaluasi kesalahan (*schuld*). Anggun Dinianti dan Baharuddin Badaru menjelaskan bahwa hakim perlu mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak seperti motif, tingkat kemampuan bertanggung jawab, serta dampak perbuatannya ketika memutuskan jenis dan berat sanksi. Hal ini menekankan pentingnya beban pembuktian atas kesalahan anak berdasarkan dua aspek: legal dan moral-praktis (kemampuan memahami).

Dari perspektif restorative justice, Fahmi Azis dkk. menyampaikan bahwa diversifikasi bentuk hukuman terhadap anak sebagian besar berbasis non-penal dan restoratif bukan hanya memperhatikan kesalahan, tetapi juga dampak sosial dan masa depan anak. Sistem ini mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui mekanisme mediasi formal di luar pengadilan.¹⁵ Selanjutnya, dalam konteks pertanggungjawaban anak, penelitian I Made Dwi Satya Anggara dkk. pada kasus pelanggaran lalu lintas fatal menunjukkan bahwa batas usia dan proporsi hukuman menjadi faktor krusial dalam menentukan penerapan pidana. Anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan administratif sementara usia 14–18 tahun dapat dijatuhi

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 102

¹⁴ Kristianto Jansen Hengkengbala. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, **Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik**, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, hlm. 25

¹⁵ Fahmi Azis, Muh. Arief Darmawan, dan Nurul Hidayati. 2024. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*, **Jurnal Kolaboratif Sains**, Volume 8 Nomor 1, STIH Padaidi, Sumatera Utara, hlm. 89.

pidana penjara maksimal setengah dari ancaman pidana dewasa.¹⁶

B. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks dan multidimensional. Tujuan dari pemidanaan telah berkembang dari pendekatan retributif yang semata-mata bersifat membalas perbuatan jahat, menuju pendekatan yang bersifat preventif, edukatif, bahkan reintegratif. Dalam konteks sistem peradilan pidana modern, tujuan pemidanaan berorientasi pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan pada dasarnya adalah suatu sistem nilai yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.¹⁷

Secara umum, doktrin hukum pidana mengenal tiga teori besar mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori-teori ini berusaha menjawab pertanyaan utama: untuk apa hukuman dijatuhkan? Masing-masing teori menawarkan pendekatan yang berbeda mengenai bagaimana sistem pemidanaan harus diterapkan dan apa yang ingin dicapai.

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan.¹⁸

Teori kedua yang mendasari tujuan pemidanaan adalah teori relatif, atau dikenal juga sebagai *utilitarian theory*. Berbeda dengan teori absolut yang fokus pada pembalasan, teori ini berpandangan bahwa pemidanaan memiliki tujuan ke depan, yakni untuk mencegah terulangnya kejahatan demi melindungi masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai melalui dua bentuk pencegahan, yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum dilakukan dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan ditindak tegas sehingga menimbulkan efek jera. Sedangkan pencegahan khusus diarahkan kepada

¹⁶ I Made Dwi Satya Anggara, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Ida Ayu Made Dwi S. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pada Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, Universitas Dhyana Pura, Bali, hlm. 33.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 39.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 75.

pelaku, dengan harapan bahwa ia tidak mengulangi kejahatan di masa mendatang setelah merasakan hukuman.¹⁹

Selain teori absolut dan teori relatif, para ahli juga mengembangkan teori gabungan (*verenigingstheorie*), yang menggabungkan prinsip-prinsip pembalasan dengan tujuan preventif dan edukatif. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap dua teori sebelumnya yang dinilai terlalu kaku dan tidak mencerminkan kompleksitas tujuan pemidanaan dalam sistem hukum modern.

Teori gabungan berpandangan bahwa pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari unsur pembalasan sebagai bentuk kritik moral terhadap pelanggaran yang terjadi, namun juga harus mengandung tujuan untuk memperbaiki pelaku serta melindungi masyarakat. Dalam pandangan ini, hukuman tidak hanya dijatuhkan sebagai reaksi atas kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku maupun masyarakat umum.²⁰

G. Kerangka Pikir

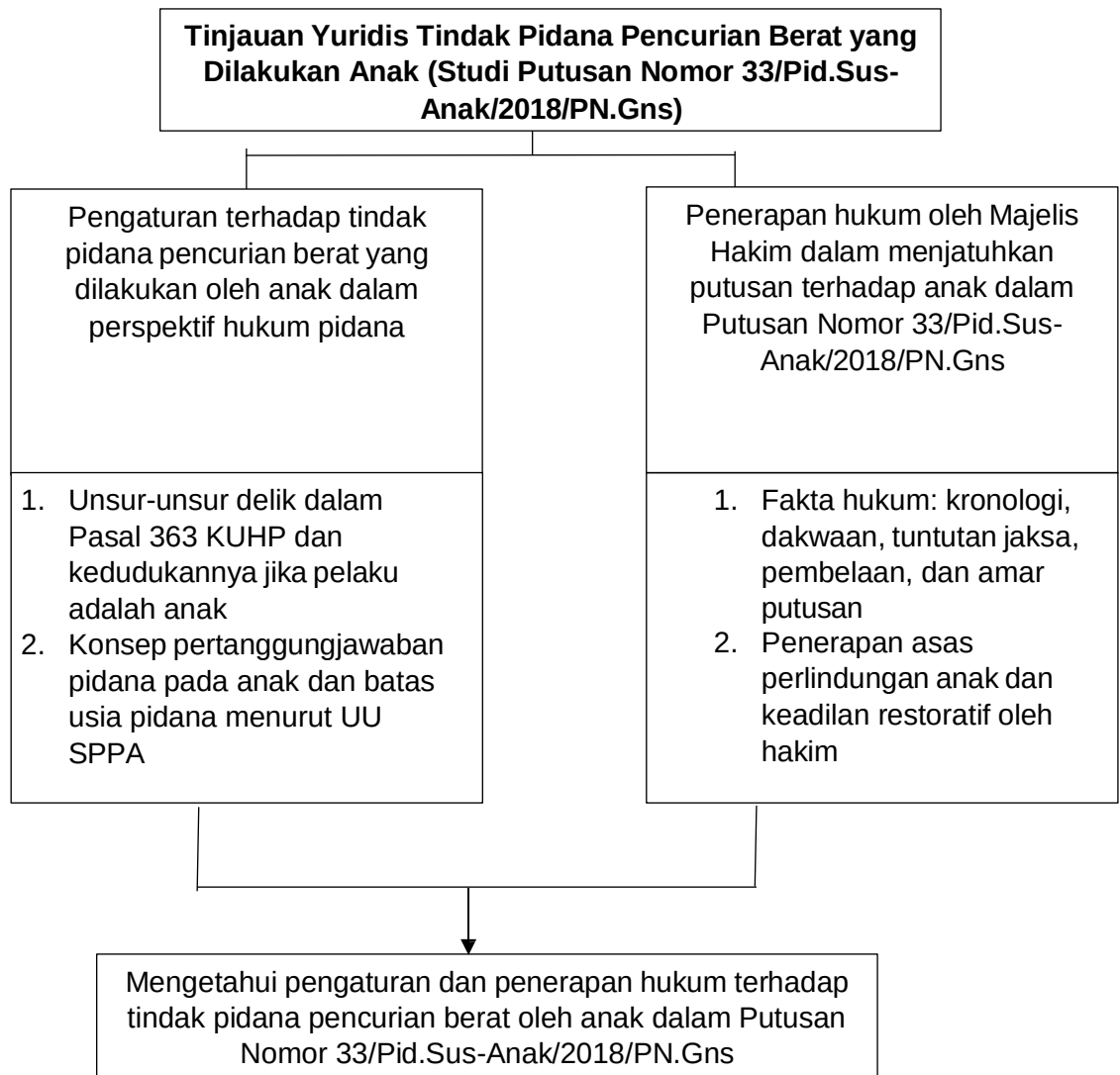
Efektivitas penerapan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut ditegakkan dalam praktik peradilan. Dalam kasus tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns, muncul pertanyaan tentang sejauh mana sistem hukum pidana telah mengakomodasi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi korban dan masyarakat. Kasus pencurian berat yang melibatkan anak merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Namun, karena pelaku adalah anak yang belum dewasa menurut hukum, maka perlakuan terhadapnya harus mengacu pula pada ketentuan khusus yang tercantum dalam UU SPPA. Dalam konteks ini, muncul dua persoalan utama yang menjadi fokus kajian.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan masukan terhadap praktik peradilan, khususnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dengan demikian, kerangka pikir ini menjadi dasar pijakan dalam memahami dinamika penegakan hukum pidana terhadap

¹⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 61

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 128.

anak secara adil dan proporsional.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli. Penelitian ini akan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian berat oleh anak, serta penerapannya dalam putusan pengadilan, khususnya dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns.

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²¹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis melalui studi literatur dan dokumen hukum untuk mendukung analisis terhadap rumusan masalah. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami secara sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian berat, anak sebagai pelaku tindak pidana, serta prosedur hukum pidana anak. Di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 363, serta UU SPPA. Statute approach bertujuan untuk memahami struktur hukum yang berlaku dan bagaimana keterkaitannya dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap anak dalam kasus pencurian berat sudah berjalan sesuai ketentuan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah **Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns** sebagai objek utama penelitian. Dalam pendekatan ini, penulis menganalisis fakta hukum, pertimbangan hakim, dan dasar yuridis yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku pencurian berat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus dalam penelitian hukum dilakukan untuk memahami logika putusan pengadilan, dengan melihat **rasio**

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 46

decidendi atau alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.²²

Tabel 1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah hukum pidana mengatur tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian berat yang dilakukan oleh anak dari Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – khususnya Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) – yang mengatur secara khusus mengenai prosedur hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gns – sebagai objek utama kajian dalam skripsi ini.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 155

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung yang memberikan penjelasan, pendapat, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum pidana serta hukum anak.
2. Jurnal-jurnal hukum yang relevan dan terkini mengenai pencurian, hukum pidana anak, serta pendekatan keadilan restoratif.
3. Artikel ilmiah dari seminar, konferensi, atau simposium yang membahas sistem peradilan pidana anak.
4. Doktrin hukum dari literatur yang digunakan sebagai dasar untuk memahami konsep teoritis pertanggungjawaban pidana.
5. Sumber literatur lain yang sesuai dan mendukung topik penelitian..

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun dan memetakan berbagai sumber hukum yang relevan. Penulis mencari dan menyeleksi bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah. Tujuannya adalah untuk memperoleh data normatif yang tepat guna menyusun kerangka analisis hukum yang logis, sistematis, dan argumentatif.²³

Inventarisasi bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka di perpustakaan universitas, perpustakaan digital nasional, jurnal-jurnal akademik daring, dan dokumen resmi pengadilan. Bahan yang diperoleh kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya agar mempermudah dalam tahap analisis.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap data hukum yang telah dikumpulkan. Penelitian hukum normatif ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama, terutama dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum.²⁴

Meskipun fokusnya adalah bahan hukum sekunder, penelitian ini juga menganalisis bahan hukum primer seperti Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018 sebagai studi kasus konkret. Pendekatan ini bertujuan

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 46.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 28.

untuk melihat apakah penerapan norma hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum pidana dan perlindungan anak.

Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan fakta dalam putusan, serta menguji kesesuaian antara teori pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan anak.